



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat Bidang Ketenagakerjaan agar dapat dirasakan secara merata dan layak, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011, Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan pelayanan urusan ketenagakerjaan berdasarkan SPM Bidang Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5)
12. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN MOJOKERTO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Disnakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan

- masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
7. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
 8. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan dalam SPM Bidang Ketenagakerjaan secara nasional.
 9. Nilai adalah Standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM Bidang Ketenagakerjaan secara nasional.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

SPM Bidang Ketenagakerjaan dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Ketenagakerjaan meliputi :

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Ketenagakerjaan kepada masyarakat;
- b. menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan Bidang Ketenagakerjaan;
- c. meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah:

- a. alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan Bidang Ketenagakerjaan yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Ketenagakerjaan kepada masyarakat;
- b. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Ketenagakerjaan kepada masyarakat;

- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Bidang Ketenagakerjaan kepada masyarakat berbasis kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III
JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI
DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan SPM Bidang Ketenagakerjaan, meliputi :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Indikator ;
 - c. Nilai ; dan
 - d. Batas Waktu Pencapaian.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pelayanan Pelatihan Kerja;
 - b. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;
 - c. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - d. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek; dan
 - e. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 6

- (1) Pelayanan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. indikator SPM yang menunjukkan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 75% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2016;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 60% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2016;
 - c. indikator SPM yang menunjukkan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dengan nilai

pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 60% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2016;

- (2) Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 70% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2016;
- (3) Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 50% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2016;
- (4) Pelayanan kepesertaan jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 50% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2016;
- (5) Pelayanan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas :
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan besaran pemeriksaan perusahaan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 45% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2016;
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan besaran pengujian peralatan di perusahaan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 50% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2016.

Pasal 7

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Ketenagakerjaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Ketenagakerjaan berdasarkan SPM Bidang Ketenagakerjaan secara operasional dikoordinasikan oleh Disnakertrans.

BAB V PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

Disnakertrans bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 10

Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Disnakertrans berdasarkan SPM Bidang Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 11

- (1) Disnakertrans wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Ketenagakerjaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Ketenagakerjaan daerah kepada Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian target/kinerja SPM Bidang Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan.

- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Bupati kepada Gubernur.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target/kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Juli 2012

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Juli 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO



MOCH. ARDI P.

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 29

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
 NOMOR 32 TAHUN 2012
 TANGGAL 20 JULI 2012

**RENCANA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG KETENAGAKERJAAN**

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan					Satker / Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Pelayanan Pelatihan Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75 %	2016	50 %	50 %	60 %	60 %	75%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	$\frac{\text{Jml Tenaga Kerja yang dilatih}}{\text{Jml Pendaftar Pelatihan berbasis kompetensi}} \times 100\%$
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60 %	2016	50 %	55 %	60 %	60 %	60%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	$\frac{\text{Jml Tenaga Kerja yang dilatih}}{\text{Jml Pendaftar Pelatihan berbasis masyarakat}} \times 100\%$
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60 %	2016	50 %	55 %	60 %	60 %	60%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	$\frac{\text{Jml Tenaga Kerja yang dilatih}}{\text{Jml Pendaftar Pelatihan Kewirausahaan}} \times 100\%$
2.	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70 %	2016	65 %	70 %	70 %	70 %	70%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	$\frac{\text{Jml Pencari Kerja yang ditempatkan}}{\text{Jml Pencari Kerja terdaftar}} \times 100\%$
3.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50 %	2016	45 %	47 %	47 %	50 %	50%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	$\frac{\text{Jml Kasus yang diselesaikan dengan PB}}{\text{Jml Kasus yang dicatatkan}} \times 100\%$
4.	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50 %	2016	40 %	45 %	45 %	50 %	50%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	$\frac{\text{Jml Pekerja/Buruh Peserta Jamsostek aktif}}{\text{Jml Pekerja/Buruh}} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan					Satker / Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015	2016		
5.	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45 %	2016	40 %	40 %	42 %	45 %	45%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	$\frac{\text{Jml Perusahaan yang telah diperiksa}}{\text{Jml Perusahaan yang terdaftar}} \times 100\%$
		Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50 %	2016	40 %	45 %	50 %	50 %	50%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	$\frac{\text{Jml Peralatan yang telah diuji}}{\text{Jml Peralatan yang terdaftar}} \times 100\%$

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA